

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* ATAS SYARAT HAK PILIH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM BAGI GENERASI Z YANG
MENGHADAPI FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT*
(FOMO)**

SKRIPSI



Oleh:

Yoga Arya Dwi Rachmadhani
NIM. 212102030063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* ATAS SYARAT HAK PILIH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM BAGI GENERASI Z YANG
MENGHADAPI FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT*
(FOMO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Oleh:

Yoga Arya Dwi Rachmadhani
NIM. 212102030063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* ATAS SYARAT HAK PILIH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM BAGI GENERASI Z YANG
MENGHADAPI FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT*
(FOMO)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Yoga Arya Dwi Rachmadhani
NIM. 212102030063

Disetujui Oleh Pembimbing


Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, M.A.
NIP. 19710605 200801 1 026

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS SYARAT HAK PILIH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM BAGI GENERASI Z YANG
MENGHADAPI FENOMENA FEAR OF MISSING OUT
(FOMO)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 20 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basir, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

- I. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Dr. H. **Abdul** Kholid Syafa'at, M.A.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

مَنْ رَاحَةٌ فَدِعِ الْأُوْطَانَ وَاغْتَرِبْ
وَانْصَبْ فَإِنَّ لَذِيَ الدُّعَى فِي النَّصَبِ
إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ مَيْجَرَ مَبْطِ
وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ
لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبٍ
وَالْعَوْدُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنْ الْحَطَبِ
وَإِنْ تَغَرَّبَ ذَاكَ عَرَّ كَالْدَهَبِ
مَا فِي الْمَقَامِ لِذِيْ عَقْلٍ وَذِيْ أَدَبٍ
سَافِرْ تَجِدْ عِوْضًا عَمَّنْ تُفَارِقُ
إِنَّ رَأَيْتُ وُقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ
وَالْأَسْدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ
وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفَلَكِ دَائِمَةً
وَالثُّرْبُ كَالْتُرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِيْهِ
فَإِنْ تَغَرَّبَ هَذَا عَرَّ مَطْلُبُهُ

Terjemahnya:

“Tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab untuk beristirahat, tinggalkanlah tanah kelahiran dan mengasingkan dirilah.; Berkelanalah maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan Dan berlelah-lelahlah karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapat saat kita berlelah-lelah.; Sesungguhnya saya melihat air yang tergenang itu pasti akan rusak, jika mengalir maka air tersebut akan baik jika tidak maka ia akan membusuk.; Dan singa jika ia tidak keluar dari belantaranya maka tak akan dapat menerkam mangsa, anak panah pun jika tidak keluar dari busurnya maka tak akan mencapai sasaran tembak.; Matahari manakala berdiam saja tidak berotasi maka seluruh penduduk dunia akan merasakan kebosanan.; Tanah yang mengandung emas akan seperti tanah biasa jika ia tetap berdiam di tempatnya (tidak berharga, berbeda jika ia dikelola menjadi emas), dan kayu cendana akan bernilai seperti kayu biasa jika ia hanya mendekam di pohon.”

(Imam As-Syafi'i)*

*<https://bincangsyariah.com/kolom/keutamaan-merantau-dalam-syair-imam-as-syafii/>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayah Sumardi dan Mama Kunis Tri Wahyuni, terima kasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan yang terus diberikan, dan pengorbanan yang tak terhingga. Tanpa kalian, mustahil aku bisa sampai di titik ini.
2. Guru penulis terkhusus kepada Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku pengasuh PP. Al Bidayah Jember yang telah mengajarkan, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menjalani kehidupan ini.
3. Abang dan adik penulis yakni Fikri Bagus Pratama dan Aulia Izzatun Nisa, terima kasih untuk abang yang telah memberikan arah dan petunjuk dalam kehidupan kampus, dan juga adik yang menjadi motivasi untuk menjadi orang yang sukses.
4. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih telah menerima dan memberikan pertolongan kepada penulis selama berada di Jember.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Syarat Hak Pilih Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagi Generasi Z Yang Menghadapi Fenomena Fear Of Missing Out (FOMO)**” dengan sebaik- baiknya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Dr. Wildani Hefni M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara;
5. Dr. H. Abdul Kholid Syafa’at, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku dosen pembimbing yang selama ini membimbing penulis

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi pada Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Fakultas Syariah dan perangkat strukturnya yang telah mempermudah penulis dalam proses pembelajaran selama ini;
7. Sahabat, rekan, dan teman-teman penulis baik di Pondok Pesantren Al Bidayah, kampung halaman, kampus, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam proses pembuatan skripsi ini baik dalam hal memberikan dukungan, doa, ataupun dalam bentuk lainnya selama proses penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan serta perbaikan, sehingga penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, diterapkan di lapangan, dan dikembangkan lebih lanjut.

Jember, 20 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Yoga Arya Dwi Rachmadhani, 2025: *Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Syarat Hak Pilih Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagi Generasi Z Yang Menghadapi Fenomena Fear Of Missing Out (FOMO)*.

Kata kunci: syarat hak pilih, pemilu, *Fear of Missing Out*, *fiqh siyasah*,

Syarat hak pilih bagi seorang pemilih kepala negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dalam *Fiqh Siyasah*, terdapat perbedaan di dalamnya. Jika berdasarkan pada Undang-Undang maka secara umumnya dapat dikatakan bahwa syarat pemilih berdasarkan pada usia. Sedangkan dalam *Fiqh Siyasah*, syarat pemilih dapat dikatakan berdasarkan sifat dan sikap individu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana *fiqh siyasah* memandang syarat-syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dapat diterapkan untuk mencegah fenomena FOMO pada partisipasi pemilih generasi Z yang berpartisipasi dalam pemilihan umum?.

Tujuan penelitian ini diantaranya: 1) Mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2) Mengetahui penerapan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam upaya mencegah fenomena FOMO pada pemilih generasi z yang berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan landasan hukum sebagai norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta guna memperoleh bahan hukum dan informasi, penulis menggunakan penelitian kepublikan guna memperoleh hasil secara menyeluruh atau utuh.

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam perspektif fiqh siyasah, syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Fiqih siyasah tidak menetapkan sistem atau mekanisme khusus mengenai pemilihan pemimpin, termasuk mengenai batasan siapa yang boleh memilih. 2) *Fiqh siyasah* sebagai bagian dari kajian hukum Islam memiliki objek kajian yang mencakup pengaturan hubungan antar warga negara, antara rakyat dan penguasa, serta antar lembaga negara, sehingga relevan digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam konteks pemilu modern, khususnya di kalangan pemilih Gen Z yang rentan mengalami fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*), prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dapat menjadi solusi yang mendorong partisipasi politik yang lebih sadar, rasional, dan etis. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemilih muda diharapkan tidak memilih berdasarkan tren media sosial semata, tetapi melalui pertimbangan matang yang berlandaskan nilai-nilai Islam, demi terwujudnya kepemimpinan yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	iv	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	v	
PERSEMPBAHAN.....	vi	
KATA PENGANTAR.....	vii	
ABSTRAK	ix	
DAFTAR ISI.....	x	
BAB 1 PENDAHULUAN	1	
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Fokus Penelitian.....	7	
C. Tujuan Penelitian	7	
D. Manfaat Penelitian.....	8	
E. Definisi Istilah.....	9	
F. Sistematika Pembahasan	11	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14	
A. Penelitian Terdahulu	14	
B. Kajian Teori	20	
BAB III METODE PENELITIAN	42	
A. Jenis Penelitian	42	
B. Pendekatan Penelitian.....	42	
C. Sumber Bahan Hukum.....	43	
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44	
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum	44	
F. Metode Analisis Bahan Hukum	45	
BAB IV PEMBAHASAN.....	47	
A.Pandangan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Syarat-Syarat Hak Pilih Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	47	
B..Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Fiqih Siyasah</i> dalam Mencegah Fenomena FOMO pada Pemilih Generasi Z yang Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum	53	
BAB V PENUTUP	60	

A. Simpulan.....	60
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip demokrasi, yang tercermin dari adanya kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyatnya. Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, yang diberikan secara bebas oleh masyarakat yang telah dewasa. Sebagai negara demokratis, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi hal yang esensial karena merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem tersebut. Pemilu dianggap sebagai wujud nyata dari demokrasi karena memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk secara langsung memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, serta memilih presiden dan wakil presiden. Nilai-nilai demokrasi ini juga sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan atau kolektivisme, yang tercermin dalam budaya gotong royong dan saling membantu. Kolektivisme ini juga terlihat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah demi mencapai mufakat. Oleh karena itu, pemilu menjadi cara paling damai dalam proses pergantian kekuasaan, menjadikan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi.¹

¹ Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 44.

Pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu telah diselenggarakannya pesta demokrasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU pada pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat hak pilihnya sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara dalam Pasal 198 dan 199. Dalam Pasal 198 syarat pemilih yakni:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Selanjutnya dalam Pasal 199 disebut bahwa:

“Untuk dapat menggunakan hak dalam memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.²

Sesuai dengan syarat menjadi pemilih yang tertera pada UU No. 7

Tahun 2017 maka Gen Z dengan kisaran usia 17-21 tahun menjadi pemilih pertama kali pada Pemilu 2024. Keikutsertaan Gen Z dalam Pemilu 2024 direspons sangat antusias. Mungkin adanya stigma di kalangan anak-anak bahwa mereka akan merasa dewasa apabila telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sehingga mereka akan merasa antusias mengikuti suatu kegiatan atau aktivitas yang mana syarat mengikutinya adalah memiliki

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 198-199, (LN. 2017/No. 182, TLN. No. 6109).

KTP seperti Pemilu contohnya. Melihat adanya stigma itu membuat Gen Z termotivasi dalam partisipasi politik. Akan tetapi, dilihat dari keadaan Gen Z yang menjadi pemilih pemula dan apalagi adanya sikap FOMO yang menyebabkan terpengaruhnya perilaku Gen Z sebagai pemilih. Seberapa pengaruhnya FOMO dalam mempengaruhi perilaku pemilih dapat dilihat pada kasus pemilihan Presiden pada Pemilu 2024. Semua pasangan calon melakukan kampanye melalui media sosial, tetapi salah satu pasangan calon memiliki strategi dalam kampanyenya dengan menjadikan para artis dan *influencers* sebagai buzer, membuat jargon, dan penggunaan istilah-istilah yang dekat dengan Gen Z sebagai gambaran dirinya. Apabila Gen Z memiliki sikap FOMO maka semua akan ikut serta untuk mengikuti tren yang dibuat dan akan berpihak pada pasangan calon. Keberpihakannya tanpa melihat visi-misi dan program kerja yang dipunyai dan juga tidak adanya pertimbangan apakah visi-misi dan program kerja yang mereka buat dapat memajukan Indonesia atau memperburuk. Sehingga FOMO dapat berpengaruh besar bagi Gen Z sebagai pemilih.

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan terkait syarat-syarat bagi pemilih. sebagaimana diketahui, agama tidak dapat ditegakkan tanpa adanya komunitas (*jama'ah*). Komunitas tersebut pun tidak akan berjalan dengan baik tanpa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak akan efektif tanpa adanya ketiaatan dari umat.³ Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 59:

³ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيمْشِيْعٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوَّابُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا⁵⁹

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”⁴(Q.S An-Nisa’, 59)

Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah,

Rasul-Nya, serta pihak yang memiliki otoritas di antara mereka, demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Sebagai orang beriman, kita juga diwajibkan untuk mematuhi *ulil amri*, yakni para pemimpin kaum Muslimin dan para ulama, dengan syarat bahwa ketaatan tersebut tetap berada dalam koridor ketaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu tokoh pemikiran *siyasah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa Kepala Negara memiliki peran sebagai penerus tugas kenabian, yaitu menjaga ajaran agama dan mengatur urusan dunia. Sehingga mengangkat atau membaiat seseorang untuk menjalankan fungsi kekhalifahan merupakan kewajiban dalam ajaran Islam.⁵ Karena pengangkatan Kepala Negara dianggap sangat penting, Al-Mawardi membagi prosesnya ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok pemilih yang bertanggung jawab dalam menentukan seorang imam (*khalifah*) bagi umat. Kedua, kelompok pemimpin (*imamah*) yang memiliki tugas untuk menetapkan salah satu dari

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 87.

⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 267.

mereka sebagai imam (*khalifah*).⁶ Menurut Al-Mawardi, pihak yang memiliki wewenang dalam memilih seorang imam adalah para perwakilan rakyat yang disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Mereka diberi kekuasaan untuk menetapkan, mencabut, serta menyelesaikan berbagai permasalahan. Sistem ini dikenal dengan istilah al-Ikhtiar, yaitu model pemilihan.⁷ Syarat menjadi pemilih menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *Al Ahkamus Sulthanniyyah* ada tiga syarat yaitu:⁸

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*) memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memiliki jabatan sebagai kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas menjadi kepala negara dan siapa paling mampu serta pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, proses pemilihan pemimpin tidak hanya menitikberatkan pada kualitas calon pemimpin, tetapi juga memperhatikan siapa yang berhak memilih. Artinya, tidak semua orang layak untuk memilih pemimpin, karena tidak setiap individu memahami kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maupun memiliki kebijaksanaan dalam menentukan sosok yang pantas untuk memimpin. Dengan mempertimbangkan kualitas pemilih tersebut, diharapkan pemimpin yang terpilih adalah sosok yang bertanggung jawab, mampu

⁶ Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurudin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),16.

⁷ Muhammad Amin, “*Pemikiran Politik Al-Mawardi*”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 4, No. 2 (2016), 131.

⁸ Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurudin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17.

menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik, serta dapat melindungi, mengayomi, dan menjamin keamanan serta kesejahteraan rakyatnya.⁹

Jika dibandingkan antara syarat-syarat bagi pemilih kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan ketentuan dalam *Fiqih Siyasah*, tampak terdapat perbedaan mendasar. Dalam Undang-Undang, kriteria atau syarat pemilih umumnya ditentukan berdasarkan usia. Sementara itu, dalam *Fiqih Siyasah*, persyaratan lebih menekankan pada karakter dan sikap individu. Sebaliknya, realitas saat ini menunjukkan adanya fenomena sosial di mana banyak orang merasa takut tertinggal tren, yang dikenal dengan istilah *Fear Of Missing Out* (FOMO). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai syarat hak pilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta pandangan *Fiqih Siyasah* terkait pemilihan dalam kepala negara, sekaligus menelaah keterkaitan dengan fenomena FOMO yang marak terjadi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan membahasnya melalui sebuah penelitian yang berjudul **TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS SYARAT HAK PILIH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BAGI GENERASI Z YANG MENGHADAPI FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT* (FOMO).**

⁹ Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *fiqh siyasah* memandang syarat-syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dapat diterapkan untuk mencegah fenomena FOMO pada partisipasi pemilih generasi Z yang berpartisipasi dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Oleh karena itu, tujuan tersebut harus disesuaikan dan berlandaskan pada permasalahan yang telah ditetapkan sebagai fokus utama.¹⁰ Tujuan penelitian dari tulisan ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan *fiqh siyasah* terhadap syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam upaya mencegah fenomena FOMO pada pemilih generasi z yang berpartisipasi dalam pemilihan umum.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember* (Jember: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq, 2021), 39.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian diselesaikan. Kontribusi tersebut dapat bersifat teoritis maupun praktis. Diharapkan hasil penelitian memberikan keuntungan bagi penulis, institusi terkait, serta masyarakat luas secara luas secara umum. Oleh karena itu, manfaat penelitian haruslah bersifat realistik dan dapat diwujudkan.¹¹ Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan yang khususnya dalam bidang hukum tata negara dan *fiqh siyasah*. Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber rujukan untuk penelitian-penelitian setelahnya, sehingga dapat menambah pemahaman mengenai syarat-syarat bagi seorang pemilih baik berdasarkan Undang-Undang ataupun *fiqh siyasah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan terutama kepada diri penulis sendiri, serta diharapkan mampu untuk melatih kemampuan penulis

¹¹ Tim Penyusun, 39.

dalam membuat karya tulis ilmiah khususnya terkait syarat hak pilih baik berdasarkan Undang-Undang ataupun *fīqih siyasah*.

b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan kontribusi pengetahuan, serta sebagai salah satu bahan referensi untuk kepentingan para akademisi, khususnya Mahasiswa Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat dan Khalayak Umum

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan pengetahuan kepada khalayak umum terutama pada tema yang terkait dengan kriteria dan syarat bagi seorang pemilih serta memberikan pemahaman mengenai fenomena FOMO.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup istilah-istilah kunci yang terkandung dalam judul penelitian, yang berfungsi untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup kajian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini beberapa istilah penting dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqih Siyasah*

Tinjauan merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara mendalam, mencakup tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara terstruktur dan objektif, dengan

tujuan untuk mencari Solusi atas suatu permasalahan.¹² Dengan demikian, tinjauan merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sesuai dengan kondisi nyata. *Fiqih Siyasah* adalah cabang ilmu yang membahas berbagai kepentingan rakyat atau umat dan negara, termasuk hukum, peraturan, serta kebijakan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dengan tujuan mencapai kebaikan bagi umat. Dengan demikian, tinjauan *fiqh siyasah* merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meneliti dan mempelajari pedoman kehidupan bernegara berdasarkan ajaran hukum Islam.

2. Syarat Hak Pilih

Syarat merupakan hal-hal yang wajib dipenuhi atau dilakukan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Syarat juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang harus ditaati. Sementara itu, hak pilih merupakan hak yang dimiliki warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga legislatif melalui proses pemilu yang bersifat demokratis.¹³

3. Generasi Z

Generasi Z atau sering disebut Gen Z adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012. Saat ini,

¹² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

¹³ Khairul Fahmi. 2017, *Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4, 758.

sebagian besar dari mereka berada pada usia remaja. Istilah Gen Z juga dikenal dengan sebutan Zoomer, karena mereka tumbuh di era kemajuan teknologi yang sangat cepat, sehingga memiliki akses yang luas dan dekat terhadap perkembangan teknologi dan internet.¹⁴

4. *Fear Of Missing Out (FOMO)*

FOMO atau *Fear of Missing Out*, merupakan perasaan cemas atau takut tertinggal terhadap suatu momen atau informasi. kondisi ini membuat seseorang merasa seolah-olah hidupnya kurang menarik dibandingkan dengan apa yang telah ditampilkan oleh orang lain di media sosial. Akibatnya, mereka cenderung mengikuti berbagai tren agar terlihat bahagia dan menarik di mata orang lain.¹⁵ Penyebabnya adalah munculnya rasa ketakutan akan kehilangan momen karena dipacu oleh pembaharuan kegiatan orang lain melalui media sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian mengenai alur penyusunan isi karya tulis, yang dimulai dari bagian pendahuluan hingga penutup. Dalam karya tulis ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab. Adapun susunan sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

¹⁴ Mengenal Gen Z, Binus Higer Education: 2023.

¹⁵ Nanda Salsabila, *Mengenal FOMO, Rasa Takut Ketinggalan Tren di Medsos*, Brain Academy, 2024.

Bab pendahuluan memuat sejumlah sub bagian penting. Pertama, latar belakang masalah yang menguraikan isu utama serta alasan dilakukan penelitian. Kedua, fokus penelitian yang merupakan penegasan dari latar belakang dan bertujuan memperjelas arah kajian. Ketiga, tujuan penelitian yang menjelaskan maksud dari pelaksanaan penelitian ini. Keempat, manfaat penelitian yang menggambarkan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Kelima, definisi istilah yang bertujuan untuk memperjelas istilah-istilah agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar. Keenam, sistematika pembahasan yang memaparkan alur penyusunan isi penelitian, dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Secara keseluruhan, Bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan dua poin yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu berguna untuk memberikan informasi kepada peneliti yang diambil dari para peneliti sebelumnya. sedangkan kajian teori berguna untuk menunjang kelancaran dalam penelitian yang mana teori-teori tersebut digunakan peneliti dalam penelitiannya.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan secara umum metode yang digunakan oleh peneliti sebagai sarana untuk mengkaji permasalahan yang diangkat. Bagian metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data

yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta cara pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Pembahasan

Dalam bab ini peneliti menyajikan data-data terkait objek penelitian disertai dengan analisis terhadap data yang telah dihimpun dengan perantara teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan topik dari fokus penelitian yang sudah ditetapkan peneliti.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diikuti dengan saran berupa rekomendasi yang sebaiknya dipertimbangkan dalam penelitian tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berusaha melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian sebagai bahan perbandingan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kajian agar pembahasan dalam latar belakang menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Kajian Pustaka ini dijadikan sebagai salah satu landasan dan referensi bagi penulis dalam menyusun penelitian, sehingga teori yang digunakan dapat diperkaya dan dianalisis terhadap permasalahan menjadi lebih tajam. Setelah dilakukan pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

*Pertama, Okky Elfariana Hidayat (Skripsi, 2023) Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kriteria pemilih yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kriteria pemilih menurut *fiqh siyasah*. Perbedaan paling mencolok terletak pada aspek pengetahuan, dalam *fiqh siyasah*, seorang pemilih dituntut memiliki pemahaman mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin, sementara dalam Undang-Undang tidak dicantumkan syarat tersebut. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya terletak pada topik pembahasan, yakni mengenai syarat atau kriteria pemilih dalam perspektif *fiqh siyasah*. Namun, perbedaannya berada pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya tidak secara langsung menyoroti objek tertentu sebagai fokus kajian.¹⁶

Kedua, Andes Perkasa (Skripsi, 2021) Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai pemilih pemula dalam peraturan perundang-undagan telah selaras dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Hal ini terlihat dari bagaimana regulasi tersebut telah memperhatikan aspek kemaslahatan, khususnya terkait pemahaman pemilih pemula terhadap prosedur pemilu. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya, yaitu pemilih pemula yang ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*. Sementara itu, perbedaannya berada pada fokus pembahasan, di mana penelitian terdahulu tidak membahas atau membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁷

Ketiga, Eka Agustine Sofyana (Skripsi, 2020) Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil

¹⁶ Okky Elfariana Hidayat, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (SKRIPSI, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023), 96.

¹⁷ Andes Perkasa, *Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (SKRIPSI, UIN Ar-Raniry, 2021), 65.

Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain Tingkat Pendidikan, kesadaran politik, rasa ingin tahu, serta faktor geografis seperti domisili yang sulit dijangkau sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, terdapat pula faktor internal dalam diri santri, seperti sikap malas untuk terlibat dalam aktivitas politik dan kenegaraan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik pembahasan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku pemilih dalam pemilu dalam sudut pandang *fiqh siyasah*. Sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu tidak menelaah aspek peraturan perundangan-undangan.¹⁸

Keempat, Nurmalia (Skripsi, 2019) Persyaratan Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara garis besar, syarat-syarat bagi pemilih dalam Pilkada sudah sejalan dengan prinsip *fiqh siyasah*. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum, sementara dalam *fiqh siyasah* persyaratan bagi pemilih dijelaskan secara lebih rinci dan khusus. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak

¹⁸ Eka Agustine Sofyana, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)*, (SKRIPSI, 2020).

pada pokok pembahasannya, yaitu mengkaji persyaratan pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tinjauan dari *fiqh siyasah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah, di mana penelitian ini menyoroti aspek yang lebih terkait dengan karakteristik atau kedudukan seorang pemilih.¹⁹

Kelima, Nona Evita (Jurnal, 2023) Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Generasi Z cenderung memperoleh informasi politik secara kebetulan melalui media social. Meskipun cara mereka mencari informasi bersifat incidental, Generasi Z telah menunjukkan kemampuan digital yang cukup baik. Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan bahwa mereka tidak langsung menerima begitu saja informasi yang diperoleh dari media sosial tanpa proses seleksi. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek pembahasan, yaitu partisipasi Generasi Z dalam pemilu. Namun, perbedaannya terdapat pada fokus kajian, di mana penelitian ini tidak menggunakan pendekatan *fiqh siyasah*.²⁰

Tabel 2.1
Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis.

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Okky Elfariana Hidayat	<i>Tinjauan Fiqh Siyasah</i>	Kesaman dalam segi		Terdapat perbedaan antara kriteria pemilih

¹⁹ Nurmalia, *Persyaratan Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah*, (SKRIPSI, IAIN Padangsidimpuan, 2019), 64

²⁰ Nona Evita, “*Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik*”, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 5 No. 1, (November 2023), 64

	(Skripsi, 2023)	<i>Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</i>	pembahasan atau topik, yaitu syarat atau kriteria pemilih yang ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> .	Pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu tidak adanya objek yang diteliti.	yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kriteria pemilih menurut <i>fiqh siyasah</i> . Perbedaan utama terletak pada <i>fiqh siyasah</i> yang mensyaratkan pemilih memiliki pengetahuan tentang siapa yang layak atau berhak menjadi pemimpin, sementara Undang-Undang tersebut tidak menetapkan kriteria seperti ini.
2.	Andes Perkasa (Skripsi, 2021)	<i>Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.</i>	Persamaan terletak pada objek penelitian, yakni pemilih pemula yang dikaji dari perspektif <i>fiqh siyasah</i> .	Pada fokus pembahasan, penelitian sebelumnya tidak membahas atau membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.	Ketentuan mengenai pemilih pemula dalam peraturan perundang-undangan telah selaras dengan prinsip siyasah dusturiyah, di mana regulasi tersebut memperhatikan berbagai aspek kemaslahatan, khususnya pemahaman pemilih pemula terhadap tata cara pelaksanaan pemilu.

3.	Eka Agustine Sofyana (Skripsi, 2020)	<i>Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah).</i>	kesamaan dalam segi pembahasan yang mana membahas faktor yang mempengaruhi pemilih dalam pemilu yang ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> .	titik fokusnya yang mana penelitian terdahulu tidak meninjau dari segi peraturan perundang-undangan.	Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain tingkat pendidikan, kesadaran politik, rasa ingin tahu, serta lokasi domisili yang sulit dijangkau sehingga memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Selain itu, terdapat juga faktor internal dari diri santri, seperti kecenderungan malas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara.
4.	Nurmalia (Skripsi, 2019)	<i>Persyaratan Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah.</i>	kesamaan dalam pembahasan yang mana membahas syarat bagi seorang pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> .	Fokus permasalahan yang melibatkan atau berkaitan dengan seorang pemilih.	Persyaratan pemilih dalam Pilkada pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip <i>fiqh siyasah</i> , namun ketentuan tersebut masih bersifat umum, sedangkan

					dalam perspektif <i>fiqh siyasah</i> persyaratan pemilih dijelaskan secara lebih rinci dan khusus.
5.	Nona Evita (Jurnal, 2023)	<i>Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik.</i>	kesamaan dalam subjek pembahasan yaitu pada generasi z yang berpartisipasi dalam pemilu.	Berbeda dalam pembahasan yang mana tidak mengambil dari sudut pandang <i>fiqh siyasah</i> .	Generasi Z biasanya memperoleh informasi politik secara tidak sengaja melalui media sosial. Meskipun cara mereka mencari informasi bersifat insidental, Generasi Z telah menunjukkan kemampuan digital yang baik. Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan bahwa mereka tidak langsung menerima begitu saja informasi yang diperoleh dari media sosial tanpa melakukan penyaringan.

B. Kajian Teori

Kajian teori atau biasa disebut pendekatan konseptual menjadi unsur yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena berfungsi untuk

menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Posisi dan peran kajian konseptual sangat vital dan tidak bisa diabaikan guna mencapai tujuan dari penelitian ini dan untuk mendalami pokok permasalahannya, penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep utama guna menjawab kedua fokus penelitian penulis, di antaranya:

1) Syarat Hak Pilih Bagi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Indonesia

Dalam Hukum Tata Negara, terdapat suatu prosedur pengisian jabatan di negara demokratis, khususnya untuk posisi kepala negara, yaitu presiden yang dibantu oleh wakil presiden, yang umumnya dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua metode utama dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden,²¹ yaitu:

1. Pemilihan Kepala Negara melalui sistem perwakilan/Pemilihan tidak langsung (indirect popular vote)

Pemilihan kepala negara melalui system perwakilan adalah salah satu metode yang pernah diterapkan di Indonesia, khususnya sebelum era reformasi, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Namun, sistem ini banyak mendapat kritik karena terkadang pemimpin yang dipilih oleh MPR tidak mencerminkan kehendak

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 88.

rakyat, meskipun MPR seharusnya menjadi wakil dari rakyat. Kritik muncul karena MPR dianggap kurang mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat yang diwakilinya.

2. Pemilihan kepala Negara melalui sistem secara langsung (*popular vote*)

Pemilihan kepala negara secara langsung umumnya diterapkan di negara-negara maju dan demokratis seperti Amerika Serikat, dan saat ini juga sudah diberlakukan di Indonesia serta beberapa negara lainnya. Di Indonesia, pemilihan kepala negara dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan prinsip satu orang satu suara (*one man one vote*).²² Pemilihan kepala negara di Indonesia merupakan upaya untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif tanpa paksaan, melalui berbagai cara seperti retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain. Walaupun agitasi dan propaganda biasanya mendapat kecaman dalam negara demokrasi, kedua teknik ini sering digunakan dalam kampanye oleh para kandidat atau politisi sebagai alat komunikasi politik. Namun, sistem pemilihan ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah menyamakan nilai suara antara individu dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, misalnya seorang profesor dibandingkan dengan seorang tukang becak.²³

²² J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Negara Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

²³ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Negara Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4-5.

Pemilihan langsung kepala negara adalah wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konsep demokrasi tersebut, rakyat dipandang sebagai pemilik dan penguasa tertinggi di Indonesia. Dalam demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan sangat penting, pemerintah harus berdasar pada hukum dan konstitusi agar dianggap sah (legal), serta harus dipercaya oleh rakyat agar memiliki legitimasi. Oleh karena itu, pemilihan kepala negara secara langsung dapat dilihat sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat.²⁴

Indonesia telah menggelar beberapa kali pemilihan umum, dimulai dari tahun 1955, 1971, periode 1977 hingga 1997, kemudian tahun 1999, 2004, 2014, 2019, dan terakhir pada tahun 2024. Berikut adalah uraian singkat mengenai pelaksanaan pemilu tersebut²⁵:

1. Pemilu 1955

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, sementara tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini menggunakan sistem proporsional. Sistem pemilihan umum proporsional adalah sistem di mana kursi yang tersedia dialokasikan kepada partai politik berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai. Karena itu, sistem ini juga dikenal sebagai sistem pembagian yang

²⁴ Adam Przeworski, *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the Indonesia, 1950-1990*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 65.

²⁵ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 55.

seimbang. Wilayah negara dibagi menjadi daerah-daerah pemilihan, dan karena wilayah yang luas, kursi dibagi menurut daerah pemilihan dengan mempertimbangkan perbandingan jumlah penduduk.²⁶

2. Pemilu 1971

Perbedaan mencolok antara pemilu 1971 dengan pemilu 1955 terletak pada kewajiban pejabat negara untuk bersikap netral dalam pemilu 1971. Namun, dalam pelaksanaannya, para pejabat pemerintah diduga memihak salah satu peserta pemilu. Selain itu, metode pembagian kursi dalam pemilu 1971 juga berbeda dari pemilu 1955. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1969, semua kursi dialokasikan secara penuh di setiap daerah pemilihan pada pemilu 1971.²⁷

3. Pemilu 1977-1997

Setelah pemilu 1977, pemilihan umum di Indonesia rutin dilaksanakan setiap lima tahun. Perbedaan utama pada pemilu 1977 adalah jumlah peserta yang jauh lebih sedikit, hanya terdiri dari tiga partai politik. Meskipun kontestan hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, hasil pemilu tersebut cenderung sama, dengan Golkar selalu keluar sebagai pemenang, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya berperan sebagai pelengkap dan formalitas. Golkar sendiri telah mendominasi sejak pemilu 1971.²⁸

4. Pemilu 1999

²⁶ Firmanzah, 55.

²⁷ Firmanzah, 56

²⁸ Firmanzah, 57.

Meskipun waktu persiapan yang singkat, pemungutan suara pada pemilu 1999 berhasil dilaksanakan tepat waktu pada 7 Juni 1999. Berbeda dari kekhawatiran banyak pihak sebelumnya, pemilu 1999 berlangsung dengan lancar dan damai tanpa gangguan berarti. Pembagian kursi menggunakan sistem proporsional dengan varian metode Roget, di mana jumlah kursi yang diperoleh partai sebanding dengan suara yang diraih di daerah pemilihan. Namun, penentuan calon terpilih berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Jika sejak 1977 calon nomor satu pada daftar calon otomatis terpilih apabila partai memperoleh kursi, pada pemilu 1999 penentuan calon yang menang didasarkan pada perolehan suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing calon.²⁹

5. Pemilu 2004

Pemilu kali ini diikuti oleh banyak partai politik. Terdapat dua jenis pemilihan umum, yaitu pertama, pemilihan anggota parlemen bagi partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Partai yang mencapai ambang batas berhak mendapatkan kursi di parlemen, sementara yang tidak memenuhi tidak bisa duduk di parlemen. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilu kali ini, proses pemilihan dilakukan melalui dua putaran. Sistem pemilu tahun 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya dalam mekanisme pemilihan DPR/DPRD, DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang kini dilakukan langsung oleh rakyat, bukan melalui anggota MPR.

²⁹ Firmanzah, 58.

Pemilu 2004 ini menjadi tonggak kemajuan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.³⁰

6. Pemilu 2009

Pemilihan umum tahun 2009 merupakan kali kedua diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Aturan dalam pemilihan ini menetapkan bahwa pasangan calon yang menang adalah yang meraih lebih dari 50% suara secara nasional, dengan minimal 20% suara di setiap provinsi dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.³¹

7. Pemilu 2014

Pemilu tahun 2014 diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 9 April untuk memilih anggota legislatif dan pada tanggal 9 Juli untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif 2014 bertujuan untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk masa jabatan 2014-2019. Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa serta Joko Widodo dengan Jusuf Kalla.³²

8. Pemilu 2019

Pemilu tahun 2019 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April, di mana masyarakat memilih pasangan calon presiden dan wakil

³⁰ Firmanzah, 59.

³¹ Firmanzah, 60.

³² Firmanzah, 60.

presiden sekaligus calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai nasional dan 4 partai lokal dari Aceh. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden Indonesia periode 2014-2019 berpasangan dengan Ma'ruf Amin, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, serta Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno mantan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023.³³

9. Pemilu 2024

Pemilu 2024 di Indonesia diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu ini menggunakan sistem proporsional terbuka, yang memungkinkan pemilih memilih langsung calon legislatif pilihan mereka. Jumlah pemilih tercatat sekitar 204 juta dengan tingkat partisipasi mencapai sekitar 80%. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan meraih lebih dari 58% suara, sehingga tidak perlu dilaksanakan putaran kedua. Meski sempat muncul kontroversi dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan, tetapi hasil pemilu tetap dinyatakan sah. Pemilu ini menjadi salah satu pemilu terbesar

³³ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Negara Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.

di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari dan menandai pergantian kepemimpinan nasional untuk periode 2024-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 17 tahun ke atas, baik yang sudah menikah, belum menikah, maupun pernah menikah. Dalam pemilu di Indonesia, pemilih umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Ketiga kategori ini diterapkan sebagai standar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019.³⁴

Dalam pemilu, para pemilih biasa disebut konstituen, kepada siapa para calon peserta pemilu menyampaikan janji dan program selama masa kampanye. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara selesai, proses penghitungan suara pun dimulai. Pemenang pemilu ditetapkan berdasarkan aturan atau sistem penentuan pemenang yang telah disepakati oleh semua peserta dan diinformasikan sebelumnya kepada para pemilih.³⁵

Daftar pemilih adalah daftar warga negara Indonesia yang berhak memberikan suara dalam pemilu, yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 348-350, (LN. 2017/No. 182, TLN. No. 6109).

³⁵ Haris Adhil, *Perppu Pemilu: Jumlah Anggota*, detiknews, pada 16 Desember 2022.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah persyaratan untuk dapat masuk dalam daftar pemilih³⁶:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-elektronik.
5. Pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman KTP-elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Syarat Hak Pilih Bagi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut *Fiqih Siyasah*

Sistem politik Islam menerapkan prinsip syura (musyawarah) sebagai dasar dalam pergantian kekuasaan. Syura menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang wajib dijalankan di dunia. Prinsip syura menegaskan bahwa pergantian kekuasaan harus melalui proses musyawarah. Mengenai tata cara musyawarah, metode pengambilan keputusan, pelaksanaan hasil musyawarah, serta aspek tata kelola lainnya, diserahkan kepada kelompok masyarakat terkait untuk diatur secara mandiri. Dengan demikian, musyawarah sebagai prinsip adalah bagian dari syariat, di mana pemahamannya masuk dalam ranah *fiqh* dan pengaturannya termasuk dalam siyasah syar'iyyah.³⁷

³⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7), 4.

³⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.

Syura adalah proses menyampaikan berbagai pendapat mengenai suatu masalah dilakukan agar dapat dipahami dari berbagai perspektif, sehingga solusi terbaik bisa ditemukan dan kesalahan dapat dihindari. Prinsip *syura* merupakan bagian dari fitrah manusia sejak diciptakan oleh Allah. Sikap musyawarah ini tampak jelas dalam perilaku manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Orang yang bijaksana tidak akan mengambil keputusan penting tanpa terlebih dahulu berdiskusi dan meminta pendapat dari orang-orang yang dapat dipercaya. Contohnya, seorang hakim yang arif pasti memiliki majelis atau dewan penasihat untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya.³⁸ Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38 menjadi landasan dari hak memilih melalui prinsip *Syura*.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَعُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan TuhanYa dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”³⁹(Q.S. Asy-Syura': ayat 38)

Menurut Al-Mawardi, dalam sistem pemilihan kepala negara, kelompok pemilih disebut *Ahl-Ikhtiyar*. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki wewenang untuk memberikan mandat kepada kepala negara guna mengatur masyarakat, termasuk diri mereka sendiri.

³⁸ Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), 70.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 487

Namun, tidak semua anggota masyarakat memiliki hak untuk memilih kepala negara.⁴⁰

Bagi kelompok pemilih ini memiliki syarat legal, yaitu:

1. Adil terhadap syarat-syarat yang menyertainya. Dalam arti harus mempunyai integritas moral yang baik dan telah menjalankan agamanya dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam/khalifah sesuai dengan syarat-syarat yang sah.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Artinya, harus mengetahui sosok dan kualitas pemimpin yang bagaimana yang diperlukan pada masanya.⁴¹

Persyaratan yang ditetapkan untuk kelompok pemilih bertujuan agar terpilih kepala negara yang kompeten, terampil, dan memahami apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, hanya individu yang berkualitas yang layak menjadi bagian dari kelompok pemilih kepala negara.⁴² Kelompok ini juga dikenal dengan sebutan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*, yaitu sebuah lembaga negara yang mengumpulkan individu-individu berkualitas untuk duduk dalam lembaga musyawarah. Mereka merupakan individu yang kompeten untuk mewakili umat Islam dalam memilih seorang khalifah. Sebagai lembaga perwakilan, mereka bertugas mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl al-Halli wa al-Aqd* berasal dari berbagai latar belakang dan profesi.⁴³

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 154.

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017).

⁴² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 154.

⁴³ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 159

Menurut Rasyid Ridla mengenai kriteria pemilih, beliau menyatakan bahwa di antara umat harus terdapat orang-orang yang bijaksana dan cerdas dalam mengelola kemaslahatan masyarakat serta mampu masalah pertahanan, ketahanan, sosial, dan politik. Kelompok inilah yang disebut *Ahlu Syura* atau *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dalam Islam. Penunjukan khalifah hanya sah jika dilakukan oleh kelompok tersebut yang kemudian memilih dan membaitnya dengan penuh kesadaran. Mereka inilah yang berperan sebagai wakil masyarakat, serupa dengan perwakilan di bangsa-bangsa lain.⁴⁴

Menurut Al-Maududi, kelompok pemilih sudah terbentuk sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kelompok ini terdiri dari dua golongan, yakni mereka yang sejak awal bersekutu dengan Rasulullah dan mereka yang dikenal karena wawasan serta kemampuan mereka. Setelah hijrah ke Madinah, masyarakat mengenal dua kelompok utama yang menonjol. Kelompok pertama adalah orang-orang yang selama delapan hingga sepuluh tahun aktif di bidang politik, militer, dan dakwah Islam, sehingga menjadi rujukan dalam berbagai urusan. Kelompok kedua adalah mereka yang menjadi terkenal karena pengetahuan luasnya dalam yurisprudensi dan pemahaman Al-Qur'an. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat secara alami menganggap kedua kelompok ini sebagai yang paling dapat dipercaya dalam menyelesaikan masalah.

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 75-76.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kedua kelompok tersebut juga dipilih secara alami. Oleh karena itu, Al-Maududi menegaskan bahwa pemilihan umum tidak diperlukan untuk memilih mereka, karena jika pun diadakan, kedua kelompok inilah yang pasti akan terpilih. Setelah terbentuknya *ahl al-ikhtiyar*, mereka melakukan evaluasi terhadap para calon Kepala Negara dengan memeriksa apakah calon-calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika terdapat lebih dari satu calon yang memenuhi syarat, maka dilakukan seleksi lanjutan untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling layak dan paling diterima oleh masyarakat.⁴⁵

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Ibnu Taimiyah menolak konsep pengangkatan kepala negara oleh *Ahl al-Hall wa Al-Aqd*, bahkan meragukan eksistensi lembaga tersebut. Menurutnya, pasca masa Khulafaur Rasyidin, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan legitimasi terhadap kekuasaan khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas. Oleh karena mereka diangkat langsung oleh khalifah, lembaga ini tidak lagi bersifat independen. Akibatnya, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* kehilangan perannya sebagai pengawas kekuasaan serta tidak lagi mempresentasikan kehendak rakyat. Ibnu Taimiyah mempertanyakan bagaimana lembaga itu bisa menjadi wakil rakyat jika keberadaannya ditentukan oleh kepala negara sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, yang dikutip oleh Qomaruddin Khan, istilah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* tidak dikenal pada

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 155-156.

awal sejarah Islam dan baru populer setelah kekuasaan Bani Abbas. Ia juga meragukan bahwa konsep tersebut dapat mengarah pada terbentuknya lembaga keagamaan dalam Islam atau menghasilkan doktrin tentang imam yang maksum sebagaimana keyakinan dalam ajaran *Syi'ah*, karena hal ini berisiko meniadakan hak rakyat dalam menentukan pilihan. Sebagai pilihan lain, Ibnu Taimiyah mengajukan konsep *al-Syawakah* dalam teori politiknya. Ia menjelaskan bahwa *al-Syawakah* terdiri dari individu-individu dari berbagai lapisan masyarakat yang dihormati kedudukannya. Mereka berfungsi sebagai sumber konsultasi bagi masyarakat dan pendapat mereka menjadi keputusan akhir yang diikuti oleh masyarakat.⁴⁶

Istilah seperti *Ahl al-Hall wa al-aqd*, *Ahl al-Ikhtiyar*, *ahl Syura*, dan *al-Syawakah* digunakan untuk menyebut kelompok yang memiliki kewenangan dalam memilih kepala negara. Semua istilah tersebut merajuk pada sekelompok individu dari masyarakat yang memiliki kompetensi dan dipercaya mewakili rakyat dalam mengambil keputusan penting terkait arah pemerintahan dan kebijakan demi terciptanya kesejahteraan bersama.⁴⁷

3) Prinsip-Prinsip *Fiqih Siyasah*

Terdapat berbagai prinsip dalam *fiqh siyasah* yang dikemukakan oleh para ulama. Salah satunya adalah Abdul Qodir Audah yang dikutip oleh Fahmi, di mana menyebutkan bahwa dalam *fiqh siyasah* atau politik hukum Islam, terdapat 12 prinsip utama, yaitu:

⁴⁶ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 161-162.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 159.

1. Persamaan, prinsip ini menekankan pada kesetaraan hak dan perlakuan bagi setiap individu tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
2. Keadilan yang merata, maksudnya setiap orang memiliki akses yang adil terhadap kesempatan, sumber daya, dan perlindungan hukum yang sama.
3. Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas, hal ini mencakup kebebasan berpendapat, beragama, bergerak, berusaha, dan lain sebagainya.
4. Persaudaraan, yakni menggambarkan semangat saling mendukung, menghormati, dan peduli tanpa memandang perbedaan.
5. Persatuan, prinsip ini mencerminkan semangat persatuan dalam menghadapi kepentingan bersama dan mengedepankan kerja sama serta toleransi dalam seluruh anggota masyarakat.
6. Gotong royong (saling membantu), menekankan pada pentingnya sikap saling tolong menolong.
7. Membasmi pelanggaran hukum, yakni menegakkan keadilan dan menindak tegas pelanggaran hukum agar terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.
8. Menyebarluaskan nilai-nilai moral dan etika yang positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati untuk membangun masyarakat.
9. Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan, maksudnya menghormati hak kepemilikan individu dan menggunakan harta benda dengan bijaksana dan tanggung jawab.
10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat dan tidak menimbunnya, yakni memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil dan merata, sehingga semua warga dapat merasakan manfaatnya.
11. Berbuat kebaikan dan saling menyantuni, prinsip ini mencerminkan untuk melakukan tindakan baik kepada mereka yang membutuhkan.
12. Memegang teguh prinsip musyawarah, prinsip ini menekankan pada pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat semua pihak dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.⁴⁸

Dalam merumuskan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* penulis mengambil

pendapat dari Muhammad Salim Awwa yang merumuskan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* menjadi 5 prinsip, yaitu:

⁴⁸ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”, Pettita: Jurnal Kajian Hukum Dan Syariah, vol. 2, (2017), 36-37.

1. Musyawarah

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata *syawara*, yang berarti berdiskusi atau berpikir bersama guna mencapai keputusan yang bijaksana. Konsep ini tercermin dalam sistem pemerintahan Islam yang dikenal sebagai *syura*, di mana pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses musyawarah, seperti yang terjadi saat pengangkatan khalifah pertama, Abu Bakar. Musyawarah dipandang sebagai cara efektif untuk mewujudkan keadilan, menghargai keberagaman pendapat, dan mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Ash Shura ayat 38, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَفَمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ ۳۸

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (Q.S. Asy Syura: ayat 38)⁴⁹

2. Keadilan

Keadilan adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang setara dan layak bagi setiap individu berdasarkan hak-haknya. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk diakui, dihargai, dan diperlakukan dengan hormat tanpa membedakan asal-usul, ras, agama, atau kelompoknya. Prinsip ini mencerminkan standar moral yang tinggi, yang mencakup kejujuran serta keadilan baik dalam urusan pribadi maupun umum. Dalam ajaran Islam,

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 487.

keadilan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari *fiqh siyasah* (hukum politik Islam). Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menyeru umat menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun sesama.

وَإِنْ طَآءِقْتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَأْلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَيْهِمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَقِيَّهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعُدْلِ وَاقْسِطُوا إِنْ

الله يحب المُقْسِطُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S. Al Hujurat: ayat 9).⁵⁰

3. Kebebasan

Dalam pandangan Islam, kebebasan bukanlah sesuatu yang absolut.

Islam memberikan ruang kebebasan kepada setiap individu, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan dan menghormati hak orang lain. Dalam khazanah literatur Islam, konsep kebebasan dikenal dengan istilah *al-Hurriyah*. Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan dijelaskan sebagai kondisi seseorang yang memeluk Islam dan beriman, yang memungkinkan dirinya untuk bertindak

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 516.

atau tidak bertindak sesuai dengan kehendak pribadi, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek, seperti keyakinan, etika, dan sebagainya.⁵¹ Wahbah Zuhaili juga mengemukakan pandangannya terkait kebebasan, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat. Menurutnya, kebebasan tersebut berarti hak seseorang untuk menyuarakan kebenaran dan menyampaikan pendapat secara jujur tanpa rasa takut tekanan. Dalam konteks *fiqh siyasah*, konsep kebebasan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁵²

4. Persamaan

Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapan hukum Islam. Keduanya penting untuk ditegakkan guna menjaga harkat dan martabat kemanusiaan (*basyariyah insaniyah*). Nilai-nilai menjadi inti dalam ajaran hukum Islam, termasuk dalam praktik politik Islam dan berbagai sumber ajaran Islam lainnya.⁵³ Prinsip ini berperan sebagai pedoman dalam sistem hukum Islam untuk menjamin bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dipenuhi secara adil. Akar dari prinsip keadilan dan kesetaraan sangat kuat dalam nilai-nilai Islam dan menjadi fondasi utama dalam pengembangan serta pelaksanaan

⁵¹ Khrisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiiti. (2023).

⁵² J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. (1994), 156.

⁵³ Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, vol. 7, no. 1 (2023), 57.

hukum Islam. Dengan menegakkan prinsip-prinsip tersebut, hukum Islam diharapkan mampu membentuk masyarakat yang adil dan seimbang, dimana hak serta kesejahteraan setiap warga terjamin.

5. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya

Kepemimpinan merupakan suatu amanah besar yang berasal dari Allah SWT, sehingga menjadi tanggung jawab yang tidak bisa dianggap ringan. Kualitas suatu kepemimpinan, apakah itu berhasil atau gagal, sangat ditentukan oleh karakter dan kemampuan individu yang memimpin. Dalam konteks ini, kepemimpinan melibatkan dua elemen penting, yaitu pemimpin (imam) dan masyarakat yang dipimpin. Seseorang pemimpin harus menyadari bahwa tugas memimpin bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab ilahi yang harus dijalankan dengan penuh integrasi, kebijaksanaan, dan kemampuan dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan umat. Kepemimpinan juga menuntut pemimpin untuk menjadi sosok yang dapat dipercaya dan dijadikan panutan dalam hal spiritual maupun sosial. Sebaliknya, masyarakat yang dipimpin juga memegang peranan penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang ideal. Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari umat, serta mendukung dan bekerja sama dengan pemimpinnya untuk tujuan bersama.

Dalam pandangan *fiqh siyasah*, seorang pemimpin disebut sebagai imam yang tanggung jawab memimpin umat, baik dalam aspek ibadah

maupun dalam memberikan arahan moral dan spiritual. Seorang imam juga menjadi representasi kepatuhan terhadap ajaran Allah SWT dan menjadi contoh menjalankan kehidupan beragama secara benar.⁵⁴ Secara keseluruhan, kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar dan sakral. Pemimpin harus mampu menjalankan amanah tersebut dengan jujur dan bijaksana, sementara masyarakat yang dipimpin harus memberikan dukungan yang konstruktif. Dengan demikian, kepemimpinan dapat berlangsung secara harmonis dan membawa manfaat bagi seluruh elemen masyarakat, sesuai dengan petunjuk Allah SWT yang berbunyi:

يَدْعُونَنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَى فَيُضْلِلُكَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Shad: ayat 26).⁵⁵

4) Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO)

Fear of Missing Out (FOMO) merupakan ketakutan akan tertinggal dari berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lingkungan sosial. Perasaan ini biasanya disertai dengan kecemasan atau kekhawatiran berlebih karena tidak ikut serta dalam hal-hal baru seperti tren di media sosial, berita terkini,

⁵⁴ Ernita, Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Cet. 1. Yogyakarta: AK Group. (2006), 2.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 454.

atau kegiatan populer lainnya. FOMO mencerminkan pergulatan emosional dalam diri seseorang yang merasa bahwa orang lain menikmati hidup yang menyenangkan atau lebih sempurna. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari gaya hidup modern yang sangat didukung oleh kemajuan teknologi. Bahkan sebelum berkembangnya media sosial, rasa FOMO sudah ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di mana seseorang bisa merasa cemas jika tidak terlibat dalam suatu peristiwa sosial. Namun, dengan hadirnya media sosial, perasaan ini menjadi semakin kuat dan menyebar.⁵⁶



⁵⁶ McGinnis, P. J., *Fenomena Fear of Missing Out Tepat Mengambil Keputusan di Dunia yang Menyajikan terlalu Banyak Pilihan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, (2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum dari sisi norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya guna menjawab permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum normatif ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu metode untuk menemukan norma hukum, asas-asas, dan doktrin yang relevan dalam menghadapi suatu persoalan hukum tertentu.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dari suatu karya penelitian baik dalam segi pembahasan dan pemecahan masalah sangat tergantung dari pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidaklah tepat maka akan mempengaruhi bobot hasil penelitian tersebut hingga keberadaannya akan mudah untuk digugurkan.⁵⁸ Dengan demikian, penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelusuri serta menganalisis berbagai peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

⁵⁷ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 123-124.

⁵⁸ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 131.

hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual didasarkan pada gagasan-gagasan serta doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum sebagai landasan dalam memahami dan menjelaskan permasalahan yang dikaji.⁵⁹

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum primer

Data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan acuan dan pedoman oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, mencakup informasi serta data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Dalam konteks ini, data primer berasal dari bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki kewenangan atau legitimasi hukum. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta karya Imam Al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*.

2. Bahan Hukum sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi pelengkap yang dimanfaatkan dalam penelitian untuk membantu menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk memberikan dukungan dalam menganalisis isu yang

⁵⁹ Dr. Muhammin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 47-57.

diangkat. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup jurnal, makalah, majalah, artikel, situs internet, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian yang dikaji oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen (*document study*) dan studi pustaka (*bibliography study*). Studi dokumen adalah kajian terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum dan bersifat khusus, sehingga tidak dipublikasikan secara luas dan hanya diketahui oleh pihak tertentu. Sedangkan studi pestaka adalah analisis terhadap informasi hukum tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara umum, yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁰ Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, serta sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan tinjauan *fiqh siyasah* mengenai syarat hak pilih bagi pemilih dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Studi kepustakaan ini meninjau langsung pada perpustakaan Pondok Pesantren Al Bidayah, perpustakaan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, serta menelusuri situs internet.

E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan data adalah prosedur untuk mengubah data mentah menjadi sebuah infiormasi yang bernilai, dengan artian metode

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 65-66.

pengolahan data adalah tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti guna mencerna data untuk nantinya diperoses menjadi sebuah informasi yang sistematis dan lebih mudah dipahami. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang ditempuh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses mengevaluasi dan meninjau kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data dengan tema penelitian.
2. Penandaan data (*coding*) adalah proses memberi label pada data yang telah dikumpulkan, lengkap dengan mencantumkan sumber referensinya, seperti dari Al-Qur'an, hadits, dan berbagai buku lainnya.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) adalah proses menyusun kembali data yang telah dikumpulkan secara teratur dan sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini.
4. Sistematisasi data (*systematizing*) adalah proses mengatur data secara terstruktur sesuai dengan kerangka dan rencana pembahasan penelitian.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengatur data secara terstruktur yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori, penguraian menjadi bagian-bagian kecil, melakukan sintesis, menyusun pola, menentukan data yang relevan untuk dipelajari, serta menarik

kesimpulan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun orang lain.⁶¹

Langkah-langkah analisis data yaitu:

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Pada tahap ini, penelitian melakukan reduksi data dengan cara merangkum, menyeleksi hal-hal utama, memusatkan perhatian pada informasi penting, serta mengidentifikasi tema dan pola. Proses ini dilakukan setelah terkumpul dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan kitab-kitab *fīqih*.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Tahap berikutnya adalah penyajian data yang bertujuan agar mempermudah pemahaman terhadap kejadian yang ada serta merancang Langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemahaman tersebut. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat, hubungan antar kategori, serta teks naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan)*

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat berubah jika pada tahap pengumpulan data tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), 244.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan *Fiqih Siyasah* Terhadap Syarat-Syarat Hak Pilih Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

A.1 Sayarat Pemilih Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, Indonesia mengadakan pemilihan umum, baik untuk kepala daerah, legislatif, maupun presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari praktik ketatanegaraan dalam pengisian jabatan publik. Pelaksanaan pemilihan umum ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dilaksanakan. Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, permanen, dan independen dalam menjalankan tugasnya.⁶²

KPU juga mengelompokkan pemilih menjadi tiga kategori, yakni pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Pemilih tetap adalah mereka yang telah terdaftar di KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sudah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), serta datanya diperbarui dengan bukti undangan memilih atau formulir C6. Pemilih tambahan adalah pemilih yang memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda dari yang awalnya ditentukan. Sesuai pasal 210 Undang-Undang

⁶² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 17, (LN. 2017/No. 182, TLN. No. 6109).

Nomor 7 Tahun 2017, pemilih tambahan harus melapor paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara dan wajib membawa surat pindah memilih (formulir A5), KTP, serta identitas lain seperti Kartu Keluarga (KK), paspor, atau SIM saat memilih. Sementara itu, pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), namun tetap dapat memberikan suara dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Hak suaranya akan diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asalkan ada ketersediaan surat suara di TPS tersebut.⁶³

Daftar pemilih merupakan kumpulan Warga Negara Indonesia yang berhak memberikan suara dalam pemilu, yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat masuk dalam daftar pemilih:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-elektronik.
5. Pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik, pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman KTP-elektronik yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 210, (LN. 2017/No. 182, TLN. No. 6109).

⁶⁴ Santoso, Rudi. *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*, NIZHAM. Vol. 7. No. 02 Juli Desember 2019, 125.

Melihat aturan yang ada dan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam memilih pemimpin, dapat disimpulkan bahwa hukum syariat Islam tidak menetapkan batasan dalam pemilihan wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini karena tujuan utamanya adalah menghindari kesulitan (*haraj*) bagi umat Muslim. Oleh karena itu, umat Islam diberi kebebasan sesuai dengan cara yang sesuai dengan kondisi zaman, tempat, dan waktu selama cara tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, hal ini membuka kemungkinan munculnya permasalahan tertentu yang menyatakan bahwa:

“pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa.”⁶⁵

A.2 Syarat Pemilih Dalam *Fiqih Siyasah*

Islam menyediakan alternatif cara dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun pemimpin yang akan memimpin masyarakat. Syariat Islam tidak menetapkan sistem tertentu yang harus dipakai, melainkan memberikan petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Agama Islam berperan sebagai sumber nasihat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW:

“ Agama itu nasihat. Kami bertanya: Untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab: Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim).” (HR. Muslim dari Tamim al-Dari).

⁶⁵ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), 80.

Berdasarkan hadits tersebut bahwa seluruh umat Islam dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَمْ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ^{٦٦} وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ

الْوَرِيدِ ١٦ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيْنَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ قَعِيدٌ ١٧ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

رَقِيبٌ عَتَيْدٌ ١٨

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”⁶⁶ (QS. Qaf: ayat 16-18)

Dari ayat tersebut Allah SWT, telah menurunkan syariat dengan

tujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia, sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut harus ditentukan dengan syariat. Apabila perbuatannya sesuai dengan syariat maka diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang bila mana diartikan:

“siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak,”⁶⁷(H.R. Muslim)

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 519.

⁶⁷ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Azza Grafika, 2015), 58.

Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Konsep pemilihan kepala daerah dalam Islam hanya diangkat oleh pemimpin/kepala pemerintahan tertinggi dan tidak dengan pemilihan oleh rakyat. Sebagaimana yang telah dilakukan dan dicontohkan pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, dan khulafa Ar-Rasyidin, serta kekhilafahan setelahnya. Pada saat itu wilayah kekuasaan Islam terdiri dari sejumlah daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang wali yang diangkat oleh Nabi SAW, langsung. Sama halnya pada saat masa kekhilafahan, negara yang berada di kekuasaan khalifah dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi), setiap wilayah dibagi beberapa daerah administratif yang disebut *Imalah* (setingkat kabupaten/kota), setiap orang yang memimpin wilayah disebut wali atau *amir* dan setiap orang yang memimpin *Imalah* disebut *amil*. Kemudian wilayah yang dibagi dalam beberapa bagian administratif disebut dengan *Qashabah* (distrik atau kecamatan) lalu setiap *Qashabah* dibagi menjadi beberapa bagian administratif yang lebih kecil disebut *Hayya* (dusun, desa, atau kampung).⁶⁸

Orang yang menguasai *Qashabah* disebut dengan *Mudir* (pengelola), yang tugasnya hanya untuk administrasi. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan tentang pemilihan kepala negara yang diterapkan di Indonesia dengan pemilihan kepala negara

⁶⁸ Okky Elfariana Hidayat, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (SKRIPSI, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023), 77.

berdasarkan konsep dalam Islam baik secara prinsip maupun teknis yang kemudian dapat diketahui apakah keduanya saling berkesinambungan atau justru sebaliknya.⁶⁹

Terdapat perbedaan dalam persyaratan pemilih apabila mengikuti konsep hukum Islam. Dapat diketahui bahwa agama tidak mungkin tegak tanpa adanya *jama'ah*. Tegak atau tidaknya *jama'ah* tergantung pemimpinnya, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتِيُّوْا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُُمْ فِيْ
شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵⁹

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa': ayat 59)⁷⁰

Ayat tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dengan cara mendorong kaum Muslimin agar senantiasa menaati Allah, Rasul-Nya, serta pemegang kekuasaan di tengah-tengah mereka. Ketaatan kepada *ulil amri*, yakni para pemimpin umat Islam, juga diperintahkan selama tetap sejalan dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya.⁷¹

⁶⁹ Okky Elfariana Hidayat, *Tinjauan Fiqh*, 77.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi, (Jakarta: Beras Alfath, 2018),87.

⁷¹ Ahmad an-Nadawi, 2000. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 70.

B. Penerapan Prinsip-Prinsip *Fiqih Siyasah* dalam Mencegah Fenomena FOMO pada Pemilih Generasi Z yang Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum

B.1 Objek Kajian *Fiqih Siyasah*

Dalam studi *fiqh siyasah*, objek kajian mencakup berbagai aspek pengaturan hubungan, maksudnya antara warga negara satu dengan yang lain, antara warga negara dengan lembaga negara, serta lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Pengaturan ini berlaku baik dalam konteks internal suatu negara maupun dalam hubungan eksternal antar negara di berbagai bidang kehidupan.⁷²

Menurut penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy, objek kajian *siyasah* mencakup tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab *mukallaf* serta urusan-urusan mereka dalam bidang pemerintahan yang disesuaikan dengan ilmu *siyasah*. Sejalan dengan itu, Abdul Wahhab Khallaf, menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi peraturan dan undang-undang yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.⁷³

Secara garis besar, objek kajian *fiqh siyasah* dapat dirangkum menjadi tiga hal utama: pertama, regulasi serta perundang-undangan; kedua, tata kelola dan pengaturan kemaslahatan umum; dan ketiga, relasi antara penguasa dan rakyat beserta hak kewajiban masing-masing dalam rangka

⁷² Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45.

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

mewujudkan tujuan negara. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pemilu dapat dikategorikan sebagai bagian dari objek *fiqh siyasah* karena mencerminkan interaksi langsung antara masyarakat dan proses pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh siyasah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu.

B.2 Penerapan Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah* Pada Pemilu

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, penyumbang suara terbanyak diberikan oleh generasi milenial dan generasi Z, yang mana dapat diprediksi lebih dari 55% dari total pemilih.⁷⁴ Akan tetapi, terdapat fenomena yang dialami oleh generasi muda khususnya pada generasi Z yaitu FOMO. Fenomena ini menyebabkan para pemilih Gen Z memilih pemimpin berdasarkan yang sedang tren pada media sosial karena adanya FOMO atau rasa takut tertinggal tren apabila tidak sama dengan tren tersebut.

Fiqh siyasah sendiri telah menjelaskan bahwa dalam pemilihan seseorang pemimpin minimal mengetahui latar belakang seorang pemimpin dan apa saja yang akan dilakukan nanti saat telah diangkat menjadi pemimpin. Apabila dalam pemilu mengikuti prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam *fiqh siyasah* kemungkinan terjadinya fenomena FOMO dapat dikurangi. Ada beberapa Prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang dapat dijadikan pegangan dalam pemilihan seperti:

1. Musyawarah

⁷⁴ 55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU, Juni 23, 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>.

Prinsip musyawarah dalam *fiqh siyasah* dapat membantu dalam mengurangi fenomena FOMO pada pemilih Gen Z dalam pemilu dengan memberi ruang bagi partisipasi aktif dan diskusi kritis yang mendalam. Musyawarah dalam *fiqh siyasah* mengedepankan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak secara inklusif dan berdasarkan pertimbangan matang, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial. Dengan penerapan prinsip ini, pemilih Gen Z ter dorong untuk memperoleh informasi yang memadai dan memahami berbagai sudut pandang sebelum menentukan pilihan politiknya, sehingga mengurangi keputusan impulsif yang dilandasi rasa takut ketinggalan arus atau popularitas kandidat tertentu di media sosial. Pendekatan musyawarah yang menekankan dialog terbuka dan argumentasi rasional membantu membentuk kesadaran politik yang lebih kritis serta meningkatkan kualitas pendidikan pemilih. Maka, musyawarah menurut *fiqh siyasah* dapat meminimalkan kecemasan dan perilaku ikut-ikutan yang menjadi dasar FOMO, karena pemilih akan merasa akan terlibat secara penuh dalam proses demokrasi dan mempunyai dasar pemikiran yang kuat dalam memilih.⁷⁵

2. Keadilan

Prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah* dapat membantu mengurangi fenomena FOMO pada pemilih Gen Z dalam pemilu dengan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari

⁷⁵ Irwansyah dan Zaenal Setiawan, *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Cerdas Hukum, Volume 2. Nomor 1. November. 2023, 71.

diskriminasi. Keadilan dalam *fiqh siyasah* menuntut agar pemimpin dan penyelenggara pemilu berlaku adil kepada semua warga tanpa memihak kelompok tertentu, sehingga memberikan kesetaraan hak bagi setiap pemilih untuk menyampaikan suaranya berdasarkan pertimbangan rasional dan informasi yang lengkap. Dengan terciptanya keadilan ini, pemilih Gen Z tidak akan mudah terpengaruh oleh kecemasan atau tekanan sosial untuk mengikuti arus tanpa pertimbangan yang matang. Mereka merasa aman dan percaya bahwa pilihan mereka dihargai serta diperhitungkan secara objektif, bukan karena popularitas atau pengaruh eksternal semata. Selain itu, prinsip keadilan juga menolak praktik politik uang, memanipulasi suara, dan kampanye negatif yang dapat menimbulkan kebingungan dan rasa takut melewatkannya kesempatan, yang semuanya merupakan pemicu utama fenomena FOMO. Oleh karena itu, penerapan keadilan dalam *fiqh siyasah* memperkuat integritas dan legitimasi pemilu, menciptakan lingkungan pemilihan yang edukatif dan beretika, sehingga membantu mengurangi kecenderungan FOMO di kalangan pemilih muda tersebut.⁷⁶

3. Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam *fiqh siyasah* dapat membantu mengurangi fenomena FOMO pada pemilih Gen Z dalam pemilu dengan memberikan ruang luas bagi hak individu untuk berpikir, berpendapat, dan berekspresi secara bebas namun bertanggung jawab. Kebebasan ini mencakup

⁷⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2013), 251.

kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan memperoleh informasi yang benar. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti pemilih Gen Z didorong untuk secara aktif mencari dan menganalisis informasi secara kritis tanpa tekanan atau paksaan dari lingkungan sosial atau media, sehingga mengurangi kecenderungan mengikuti arus hanya karena kehilangan atau ketinggalan momen. Prinsip ini menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat. Dengan adanya kebebasan yang terarah dan beretika, pemilih Gen Z dapat mempertahankan otonomi dan kewaspadaan dalam memilih, sehingga fenomena FOMO yang didasarkan pada ketakutan sosial dapat dikurangi secara signifikan. Oleh karena itu, kebebasan yang diterapkan dengan prinsip *fiqh siyasah* tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga kestabilan sosial dan integritas proses demokrasi.⁷⁷

4. Persamaan

Prinsip persamaan dalam *fiqh siyasah* dapat membantu mengurangi fenomena FOMO pada pemilih Gen Z dalam pemilu dengan menegaskan bahwa setiap suara dan hak politik pemilih adalah setara tanpa diskriminasi. Dalam *fiqh siyasah*, persamaan berarti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pemilu. Dengan adanya prinsip ini, pemilih Gen Z tidak merasa terpinggirkan atau kalah penting dibanding kelompok lain, sehingga

⁷⁷ Irwansyah dan Zaenal Setiawan, 73.

mengurangi kecenderungan untuk merasa harus cepat-cepat dan terburu-buru dalam mengambil keputusan demi mengikuti arus sosial. Selain itu, penerapan persamaan yang nyata dalam mekanisme dan regulasi pemilu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi demokrasi, membuat pemilih Gen Z lebih fokus pada kualitas pemilihan daripada tekanan sosial atau kecemasan mengikuti tren. Dengan demikian, prinsip persamaan mendasari pemilu yang inklusif dan adil, membantu melawan fenomena FOMO dengan menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada pemilih Gen Z dalam menjalankan hak politiknya. Dengan adanya kesadaran ini, pemilih Gen Z ter dorong untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan matang dan informasi yang lengkap, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial. Oleh karena itu, prinsip persamaan dalam *fiqh siyasah* dapat memperkuat partisipasi demokratis yang berkualitas dan mengatasi kecemasan pada FOMO pada pemilih Gen Z.⁷⁸

5. Pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpin

Dalam *fiqh siyasah* prinsip ini dapat membantu mengurangi fenomena FOMO pada pemilih Gen Z dalam pemilu dengan menegaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT, dan rakyat. Pemimpin yang

⁷⁸ Abdullah Thalib, “Konsep Persamaan Dalam Islam”, *Sulesena*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2019, 251.

bertanggung jawab secara moral dan administratif akan menegakkan keadilan, melindungi kepentingan rakyat, dan menjalankan amanah dengan transparan dan adil. Ketaatan rakyat kepada pemimpin bukan berarti tunduk tanpa kritik, tetapi didasarkan pada kepercayaan bahwa pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam dan kebijakan yang benar. Dalam konteks pemilu, prinsip ini memberikan rasa aman kepada pemilih Gen Z bahwa mereka memilih pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi rasa cemas dan ketakutan akan kehilangan kesempatan (FOMO). Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, pemilih Gen Z tidak perlu terburu-buru sehingga dapat menyebabkan keputusan yang impulsif. Sebaliknya, mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang dipilih akan bertanggung jawab secara etis dan akuntabel terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, prinsip ini memperkuat demokrasi dan kedewasaan politik Gen Z dalam menghadapi pemilu.⁷⁹

Kesadaran pemilih Gen Z sangat diperlukan, karena penyumbang suara terbanyak salah satunya adalah golongan muda termasuk Gen Z. Apabila tingginya pengetahuan pemilih Gen Z terhadap calon pemimpin yang mencalonkan maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, apabila pemimpin yang terpilih berpikiran jernih dalam berpolitik dan menjadikan syariat Islam sebagai landasannya maka akan terciptanya negara yang menyejahterakan masyarakat.

⁷⁹ Irwansyah dan Zaenal Setiawan, 74.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dari penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, syarat hak pilih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Fiqih siyasah* tidak menetapkan sistem atau mekanisme khusus mengenai pemilihan pemimpin, termasuk mengenai batasan siapa yang boleh memilih. Islam hanya menetapkan prinsip umum bahwa pelaksanaan kekuasaan harus membawa kemaslahatan dan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan akal serta tanggung jawab moral. Karena itu, syarat-syarat seperti batas usia 17 tahun, tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak dicabut hak pilih oleh pengadilan, dan memiliki identitas kependudukan yang jelas dipandang sejalan dengan prinsip syariat. Syarat-syarat tersebut menunjukkan adanya kedewasaan, kemampuan bertanggung jawab, serta jelasnya status seseorang sebagai anggota masyarakat, yang penting dalam menjalankan amanah memilih pemimpin. Demikian pula, larangan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri tidak bertentangan dengan *fiqih siyasah* karena selaras dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa fungsi keamanan tidak boleh bercampur dengan aktivitas politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Meskipun demikian, *fiqh siyasah* memiliki perbedaan mendasar dalam hal mekanisme pengangkatan pemimpin. Dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, pemimpin daerah maupun pusat umumnya diangkat oleh pemimpin tertinggi negara, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun karena syariat tidak mewajibkan satu sistem tertentu, mekanisme pemilu modern dapat dianggap sebagai salah satu cara (*uslūb*) yang dibolehkan selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat bagi umat. Dengan demikian, syarat hak pilih yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dapat diterima dalam *fiqh siyasah* sebagai bentuk ijтиhad modern untuk menjaga ketertiban, menghindari kecurangan, dan memastikan bahwa pemilih yang terlibat dalam pemilu adalah orang-orang yang memiliki kelayakan moral dan kemampuan bertanggung jawab atas pilihannya.

2. *Fiqh siyasah* sebagai bagian dari kajian hukum Islam memiliki objek kajian yang mencakup pengaturan hubungan antar warga negara, antara rakyat dan penguasa, serta antar lembaga negara, sehingga relevan digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam konteks pemilu modern, khususnya di kalangan pemilih Gen Z yang rentan mengalami fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*), prinsip-prinsip *fiqh siyasah* seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban dapat menjadi solusi yang mendorong partisipasi politik yang lebih sadar, rasional, dan etis.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemilih muda diharapkan tidak memilih berdasarkan tren media sosial semata, tetapi melalui pertimbangan matang yang berlandaskan nilai-nilai Islam, demi terwujudnya kepemimpinan yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diambil saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi formalitas demokrasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman, penting bagi umat Islam, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariat dalam memilih pemimpin. Pemilih hendaknya tidak hanya terpengaruh oleh popularitas atau tren media sosial, tetapi perlu mempertimbangkan integritas, kapasitas, dan komitmen calon pemimpin terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan penyelenggara pemilu perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi politik yang sehat dan berlandaskan etika, sehingga partisipasi dalam pemilu dapat menjadi sarana ibadah dan tanggung jawab sosial yang membawa keberkahan bagi bangsa dan negara.
2. Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam perlu diperkuat, khususnya bagi generasi muda seperti Gen Z, agar mereka memiliki kesadaran kritis dan tidak terjebak dalam fenomena FOMO saat memilih

pemimpin. Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan penyelenggara pemilu sebaiknya berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya prinsip *fiqh siyasah* seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, media sosial sebagai sumber utama informasi generasi muda perlu diarahkan menjadi ruang edukatif, bukan hanya tempat tren politik sesaat. Dengan demikian, pemilih muda dapat menjadi agen perubahan yang mampu memilih pemimpin secara bijak dan bertanggung jawab demi terciptanya pemerintahan yang adil dan maslahat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (LN. 2017/No. 182, TLN. No. 6109).

Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7).

Buku-buku

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah*, Qisthi Press, Jakarta, 2017.

An-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, Ahmad. 2000.

Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan Kedaulatan Rakyat* Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Azzam, Salim. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Mizan, Bandung, 1983.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, Bandung; Penerbit Alfabeta, 2013.

Dewi, Ernita. *Mengagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Cet. 1, AK Group, Yogyakarta, 2006.

Djafar, Massa. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Damascus: Dâr al-Qalam, 2007.

Dr. Muhamimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.

Efendi, Jonaedi. and Rijadi, Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, 2022.

- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Hanafie, Haniah. dan Suryani, *Politik Indonesia*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.
- Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan Islam*, Robbani Press, Jakarta, 2001.
- Iqbal, Muhammad M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*, Stain Jember Press, Jember, 2014.
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Negara Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Khadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- McGinnis, P. J., *Fenomena Fear of Missing Out Tepat Mengambil Keputusan di Dunia yang Menyajikan terlalu Banyak Pilihan*, PT. Gramedia Pusaka Utama, 2020.
- Pahlevi, Aindra. *Sistem Pemilu di Indonesia*, Azza Grafika, Jakarta, 2015.
- Przeworski, Adam. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the Indonesia, 1950-1990*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- Pulungan, J. Sayuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*, Gozian Press, Jakarta, 2013.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Syarif, Mujar Ibnu. Dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008.

Abdullah Thalib, "Konsep Persamaan Dalam Islam", *Sulesena*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2019.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*, Uin Kyai Achmad Siddiq, Jember, 2021.

Skripsi

Andes Perkasa, *Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi, 2021).

Eka Agustine Sofyana, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)*, (Skripsi, 2020).

Hasanah, Al Muqtadiyatul. *Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut Fiqih Siyasah*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Nurmalia, *Persyaratan Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi, 2019).

Okky Elfariana Hidayat, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Skripsi, 2023).

Jurnal

Adhil, Haris. *Perppu Pemilu: Jumlah Anggota* , detiknews, pada 16 Desember 2022.

Almubarok, Fauzi. *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Journal ISTIGHNA, vol. 1, no. 2 (2018).

Amin, Muhammad. “*Pemikiran Politik Al-Mawardi*”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 4, No. 2 (2016).

Fahmi, Khairul. *Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4 (2017).

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, Pettita: Jurnal Kajian Hukum Dan Syariah, vol. 2, 2017.

Harahap, Khrisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiiti. 2023.

Irwansyah dan Zaenal Setiawan, *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah* , Jurnal Cerdas Hukum, Volume 2. Nomor 1. November. 2023.

Mengenal Gen Z, Binus Higer Education: 2023.

Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, vol. 7, no. 1 (2023).

Salsabila, Nanda. *Mengenal FOMO, Rasa Takut Ketinggalan Tren di Medsos*, Brain Academy, 2024.

Santoso, Rudi. *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*, NIZHAM. Vol. 7. No. 02 Juli Desember 2019.

Berita

55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU, Juni 23, 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran Terjemah Dan Transliterasi. Jakarta: Beras Alfath, 2018.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Arya Dwi Rachmadhani

NIM : 212102030063

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2025
Saya yang menyatakan,



Yoga Arya Dwi Rachmadhani
NIM. 21210203006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 5425/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/9/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : YOGA ARYA DWI RACHMADHANI
NIM : 212102030063
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS SYARAT HAK PILIH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BAGI GENERASI Z YANG MENGHADAPI FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT (FOMO)*

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2025

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
Syariah

Hesti Widyo Palupi



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Yoga Arya Dwi Rachmadhani |
| 2. NIM | : 212102030063 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Tarakan, 25 April 2003 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 4. Alamat | : Jl. Flamboyan Rt 27, Karang Anyar, Tarakan, Kalimantan Utara |
| 6. Fakultas | : Syariah |
| 7. Prodi | : Hukum Tata Negara |
| 8. Nomor HP | : 085249314283 |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. SD Negeri 009 Tarakan | : 2009 - 2015 |
| 2. SMP Negeri 2 Tarakan | : 2015 - 2018 |
| 3. MA Negeri 1 Jember | : 2018 - 2021 |
| 4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | : 2021 – Sekarang |

C. Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pengurus Pondok Pesantren Al Bidayah Jember | : 2022 - Sekarang |
|--|-------------------|